

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jalan tol merupakan salah satu prasarana jalan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Bertambahnya jumlah kendaraan yang tidak dibarengi dengan penambahan panjang dan lebar jalan, menyebabkan berbagai permasalahan transportasi, Kendala dalam pemberian ganti rugi karena tanah/lahan yang dimiliki tersebut adalah tanah/lahan konsesi PT. Chevron Pasific Indonesia yang tercatat sebagai aset Barang Milik Negara. Sebahagian besar dari tanah Barang Milik Negara tersebut telah dikuasai oleh pihak lain menjadi pemukiman, di atasnya berdiri bangunan permanen berupa rumah, rumah toko, rumah ibadah bahkan fasilitas pemerintah dengan dokumen kepemilikan. Tanah yang merupakan Barang Milik Negara tidak boleh dibayar Uang Ganti Rugi, kecuali mengajukan gugatan ke pengadilan, dan pengadilan memutuskan untuk membayar Uang Ganti Kerugian. Yang mana berdasarkan hasil penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang dapat diganti rugi hanya tanaman tumbuh di atas tanah Barang Milik Negara tersebut, namun tanah yang merupakan Barang Milik Negara diberikan Uang Ganti Kerugian (UGR) sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah).
2. Langkah yang ditempuh untuk penyelesaian permasalahan penguasaan/kepemilikan tanah warga di lokasi tanah konsesi PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) dilakukan dengan penerbitan Legal Opinion (LO) dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau dan mengadakan rapat di Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Sebagaimana hasil rapat antara Kementerian ESDM, SKK Migas, DJKN dan seluruh KKKS, diperlukan program

pensertipikatan yang dilakukan secara serentak untuk BMN Tanah Hulu Migas yang telah memenuhi persyaratan pensertipikatan.

B. Saran

1. Perlu adanya dibentuk tim ungu mengkaji Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 091/48/59 tanggal 5 Juni 1959, Surat Keputusan Nomor 171/25/60 tanggal 17 Oktober 1960, serta surat Keputusan Nomor 11980/16-1814 tanggal 28 September 1974 tentang penetapan Clearing Limit ROW 100 meter Kanan dan Kiri Jalan Pekanbaru-Dumai. Perlu adanya suatu penegasan asset kembali dan memasang tanda batas/patok tanah oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenai Barang Milik Negara dari Kontraktor Kerja Sama (KKKS) kemudian mengajukan pengurusan sertifikasi Barang Milik Negara Tanah yang berasal dari Kontraktor Kerja Sama (KKKS) secara serentak ke Kementerian ATR/BPN